

PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP *NON REFOULEMENT* DALAM PENANGANAN PENGUNGI DI INDONESIA

Korpus Kristi Yohanes Darmo
Universitas borneo Tarakan

ABSTRACT

*Indonesia, a country that does not ratify the 1951 Convention and the 1967 Protocol, is indirectly bound by the principle of non-refoulement. The attachment occurs since Indonesia has approved various provisions in international law comprising the principle of non-refoulement. Moreover, the principle is acknowledged as a *juz cogen* in international law, although in its application, there are both binding and causal clauses that can be excluded by the state. The enforcement of the non-refoulement principle ultimately poses some problems for Indonesia in handling foreign refugees. The first problem is that the existence of refugees is against Indonesian immigration law which upholds a selective policy. Secondly, a status determination, fully mandated by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), does not have clear standards which in turn creates new problems. Then, the vague implementation of resettlement also becomes an issue for Indonesia, in which not all refugees can get resettlement. The 1951 Convention and 1967 Protocol mandate UNHCR to carry out voluntary repatriation, local integration and resettlement as a permanent solution for refugees; however, refugees in Indonesia cannot implement the local integration. Presidential Regulation Number 125 of 2016, a legal protection for handling foreign refugees in Indonesia, cannot be categorized as positive law based on the *lex specialis* principle of Law Number 6 of 2011 on Immigration. Hence, Indonesia must immediately revise Presidential Regulation Number 125 of 2016 on Handling Foreign Refugees, make efforts to review the status of refugees rejected in the resettlement process and draw up regulations for handling refugees in the form of a law.*

Keywords : *Non Refoulement, 1951 Convention and 1967 Protocol, Ratification, Resettlement, State Sovereignty, Presidential Regulation Number 125 of 2016 on Handling Foreign Refugees, UNHCR*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Internasional menjelaskan bahwa pengungsi yang datang ke wilayah suatu Negara pada prinsipnya memiliki hak untuk tidak dikembalikan ke Negara asal atau Negara lain dimana jiwanya dapat terancam, hal tersebut dikenal dengan prinsip *non refoulement* (Pasal 33 Konvensi 51). Prinsip *non refoulement* yang terkandung dalam Konvensi 1951 pada hakikatnya memberikan kewajiban kepada Negara untuk melarang mengembalikan pengungsi ke wilayah persekusi terjadi, namun pada saat yang bersamaan bukan kewajiban Negara yang menerima pengungsi untuk memastikan kediaman yang stabil bagi pengungsi. Prinsip *non refoulement* telah menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga prinsip ini mengikat seluruh Negara di dunia tidak terkecuali mereka yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol Pengungsi 1967.

Proses penanganan terhadap pengungsi dapat dilakukan secara langsung oleh Negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967, dimana Negara yang telah meratifikasi Konvensi dapat membuat mekanisme perlindungan pengungsi secara otonom, menentukan pemberian status sebagai pengungsi beserta mekanisme perlindungannya. Selanjutnya, terhadap Negara yang telah meratifikasi konvensi pengungsi namun belum menyusun mekanisme perlindungan terhadap pengungsi atau Negara yang belum meratifikasi Konvensi pengungsi, maka penentuan status terhadap pengungsi dilakukan oleh Perwakilan *United Nations High Commissioner for Refugees* (yang selanjutnya penulis singkat dengan UNHCR) yang bertugas di Negara tersebut.¹

Secara internasional semua Negara tentu mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk menghormati prinsip *non refoulement* sebagai norma yang harus dihormati dan wajib ditaati oleh semua Negara. Namun dalam praktiknya terdapat berbagai persoalan, diantaranya banyak Negara-negara yang

¹ Fitria, *Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik di Indonesia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 Tahun 2015, h. 110.

kemudian tidak berkenan menerima para pengungsi serta mengabaikan hak-hak asasi para pengungsi tersebut terutama bagi Negara yang telah meratifikasikan Konvensi Penanganan Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Disisi lain terjadi penumpukan di Negara transit, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah baru, termasuk penolakan terhadap masuknya pengungsi yang akan datang. Saat ini kondisi para pengungsi yang telah lama berada di Indonesia belum tertangani dengan baik.

Berbagai mekanisme perlindungan, penanganan, pendataan, hingga mekanisme lebih lanjut *resettlement* atau dikembalikan ke Negara asal jika Negara asal pengungsi sudah memungkinkan dan telah kondusif untuk para pengungsi kembali belum terpola secara sistematis, sebagai negara transit seharusnya ada batas waktu transit bagi pengungsi dalam menunggu penyaluran ke Negara ke tiga.

Lamanya masa tunggu proses penempatan ke Negara ketiga secara permanen, serta berbagai pilihan solusi berkelanjutan lainnya juga menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan. Pada dasarnya konsep pengungsian dapat pula diartikan sebagai perpindahan sekelompok orang dalam jumlah yang besar, merupakan permasalahan domestik Negara. Karena konsep perpindahan sekelompok orang yang mengalami persoalan telah melewati batas Negara ke Negara lain, akhirnya persoalan pengungsi menjadi persoalan Negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi dan turut menjadi masalah bersama masyarakat internasional.² Permasalahan itu pada akhirnya juga menjadi tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia, sebagai Negara transit yang sering kali menjadi tujuan bagi pengungsi untuk mencari perlindungan dan keselamatan.³

Berdasarkan data UNHCR sampai dengan Juli 2020 terdapat total 13.653 jiwa yang terdata sebagai pengungsi dan pencari suaka yang transit di Indonesia, dengan rincian 10.278 jiwa merupakan pengungsi (*Refugees*) dan 3.375 jiwa merupakan pencari suaka (*Asylum Seekers*), sebagian besar dari mereka berasal dari

²Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika Cetakan I, Jakarta, 2011, h.80.

³Herman Suryo Kumoro, Nurdin, Ikaningtyas, "Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran Ilegal di Indonesia sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi Kantor di Imigrasi Kota Malang);", Artikel Ilmiah Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jurnal Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, 2013, h.409.

Afghanistan, Somalia, Irak, dan Negara Asia lainnya.⁴ Pemerintah Indonesia dalam penentuan status pengungsi tidak memiliki wewenang, karena disamping belum meratifikasi konvensi tersebut, tidak ada aturan atau payung hukum yang mengatur mekanisme penentuan status dan konsekuensi hukum terhadap persoalan pengungsi. Padahal seharusnya sebagai Negara hukum yang berdaulat Indonesia wajib memiliki kepastian hukum termasuk dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Mengingat tidak semua pengungsi yang mengajukan status sebagai pengungsi kepada UNHCR merupakan murni pengungsi ataupun pencari suaka yang memerlukan perlindungan. Saat ini pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, sebagai satu-satunya produk hukum yang secara khusus mengatur pengungsi. Namun terbitnya Peraturan Presiden tersebut hanya menjadi acuan teknis, dimana lingkupnya hanya mengatur bagaimana penanganan dari penemuan sampai pendataan dan pengawasan di penampungan, belum menjawab persoalan mendasar yaitu penumpukan pengungsi yang berdampak luas dalam masalah yang ada di penanganan.

Padahal persoalan terberatnya terletak pada pemberian status pengungsi dimana tidak ada peran pemerintah Indonesia untuk terlibat melakukan *screening* penentuan status bagi pengungsi, mekanisme dan masa tunggu pemberian status serta proses *resettlement* yang seluruhnya hanya dilakukan oleh UNHCR tanpa melibatkan pemerintah hal ini tentu memiliki dampak yang sangat besar mengingat tidak adanya kepastian hukum nasional menyebabkan terjadi intervensi hukum yang tentu berdampak luas. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulisan tesis ini akan mengulas mengenai: “Problematika Penerapan Prinsip *non refoulement* dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia”. Dimana dalam penulisan tesis ini penulis akan berupa menguraikan hal tersebut, guna menjelaskan berbagai problematika yang di hadapi oleh pemerintah Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

⁴<http://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance> diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 16:26 wita.

1. Problematika Indonesia sebagai Negara Transit dalam penanganan pengungsi berdasarkan penerapan prinsip *non refoulement*.
2. Bentuk kepastian hukum bagi pengungsi yang berada di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. PROBLEMATIKA INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGI BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP *NON REFOULEMENT*

1. Paradigma Prinsip *Non Refoulement*

Prinsip *non refoulement* menjadi konsep fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi para pengungsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Konvensi 1951. Prinsip *non refoulement* merupakan wujud dari kesepakatan bersama masyarakat internasional dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup; hak untuk bebas dari siksaan atau perlakuan-perlakuan yang tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia; serta hak perorangan untuk bebas dan merasa aman.

Prinsip *non refoulement* secara khusus dijabarkan dalam Pasal 33 ayat 1 dari Konvensi Tahun 1951, yaitu: Tidak satupun dari Negara-negara Yang Mengadakan Perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah dimana kehidupan atau kebebasannya akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.

Pada awalnya, prinsip *non refoulement* telah berkembang dan diterapkan pada beberapa negara sejak Perang Dunia pertama (1914-1918).⁵ Prinsip ini juga diakui dalam instrumen internasional seperti *1933 Convention Relating to the International Status of Refugees*, *1949 Geneva Convention on the Protection of Civilian Persons*, *1984 Convention against Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, serta Resolusi Majelis Umum PBB *1967 Declaration on Territorial Asylum*

⁵ Harun Ur Rashid, "*Refugee and the Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)*", dalam *Law and Our Rights*, Issue No. 197, Juli, 2005., dikuti oleh Sigit Riyanto.

Prinsip *non refoulement* diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan Internasional (*International customary law*), yang berarti, negara yang belum menjadi pihak (*state parties*) dari Konvensi 1951 maupun negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut, harus tunduk dan menghormati prinsip *non refoulement*. Adapun ketentuan-ketentuan yang tercakup didalamnya yakni: Larangan untuk memulangkan pengungsi dan pencari suaka yang berisiko menghadapi penganiayaan (prinsip *non refoulement*); Persyaratan untuk memperlakukan semua pengungsi dengan cara yang non diskriminatif; Standar perlakuan terhadap pengungsi; Kewajiban pengungsi kepada negara tempatnya suaka; Tugas negara untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.⁶

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Indonesia tetap terikat prinsip *non refoulement*, dimana prinsip *non refoulement* juga terdapat dalam berbagai ketentuan hukum internasional yang di ratifikasi oleh Indonesia seperti: Konvensi International Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dalam pasal 5 konvensi tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap pengungsi yang berkaitan dengan hak sipil, ekonomi dan sosial budaya; Konvensi Anti Penyiksaan (*The Convention Against Torture and Other Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984*) Konvensi ini diratifikasi Indonesia sejak tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979*), dimana Indonesia telah menjadi negara pihak sejak tahun 1984; Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child 1990*) dimana pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini sejak tahun 1990.

⁶ UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*. *Op.Cit.* h. 39

2. Mekanisme Penangan Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Penerapan Prinsip *Non Refoulement* dan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Konsekuensi diterimanya prinsip *non refoulement* sebagai sebuah *jus cogens* menyebabkan Indonesia menerima pengungsi internasional yang membutuhkan suaka atau tempat berlindung. Pada dasarnya penentuan status pengungsi di Indonesia atau yang juga dikenal dengan *refugee status determination* (RSD) diselenggarakan UNHCR sesuai dengan amanat Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam mekanisme penentuan status ini, para pengungsi akan mendapatkan kepastian terkait statusnya setelah melalui rangkaian evaluasi dari prosedur RSD. Proses penentuan status pengungsi juga bisa dilakukan oleh suatu negara apabila negara tersebut merupakan pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Proses penentuan status pengungsi dalam masa transit di Indonesia seringkali tidak berjalan sesuai gambaran atau prosedur yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan Indonesia sampai saat ini belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun posisi Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional memberikan konsekuensi untuk menerima pengungsi internasional yang datang ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama yang tertuang dalam *Memorandum Of Understanding Between The Government Of Indonesia And Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees On The Sharing Of Personal Data Of Refugees And Other Persons Registered With The Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees In Indonesia*, yang ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2019. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa UNHCR wajib menginformasikan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia melalui Menteri, mengenai hasil registrasi dan verifikasi awal terhadap orang asing, sebelum ditentukan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memuat beberapa pengaturan terkait pengungsi meliputi penemuan pengungsi di dalam wilayah Indonesia,

penampungan pengungsi di rumah detensi imigrasi, memberikan pengamanan di tempat pengungsi hingga melakukan pengawasan terhadap pengungsi baik di tempat pengungsi hingga diberangkatkan ke negara tujuan.

Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 juga mengatur tentang Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia meliputi: Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia Pemerintah daerah, dan badan/instansi lainnya yang memiliki kemampuan dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia. Dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ini juga mengakomodasi kebutuhan khusus yang dimiliki oleh beberapa pengungsi seperti orang yang sakit, ibu hamil, penyandang disabilitas, anak-anak dan juga orang lanjut usia.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 merupakan perangkat hukum yang terbit berkaitan dengan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 terbit sebagai aturan yang menegaskan kedudukan pengungsi luar negeri di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi pedoman inti bagi pelaksanaan teknis penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Namun Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, hanya memuat ketentuan teknis dan administrasi dari pengungsi dari luar negeri.

Jika ditinjau lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tidak mencatumkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai dasar hukum pembentukan peraturan presiden tersebut. Padahal dalam menjalankan tugas keimigrasian termasuk penanganan terhadap pengungsi, pejabat imigrasi harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

B. BENTUK KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSY YANG BERADA DI INDONESIA

1. Solusi Permanen Bagi Para Pengungsi

Penanggulangan terhadap permasalahan pengungsi sebenarnya telah lama menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemberian solusi permanen bagi pengungsi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengakhiri status kepengungsian orang atau sekelompok orang dengan menggagas berbagai solusi yang ada guna menguraikan berbagai permasalahan yang di hadapi sehingga para pengungsi dapat hidup dengan normal.

Gagasan mengenai solusi permanen yang bisa di gunakan dalam penanganan permasalahan pengungsi telah dirumuskan dalam *UNHCR, An Introduction to International Protection Persons of Concern to UNHCR, self Study Module 1* yakni sebagai berikut: *Voluntary Repatriation, in which refugees return in sefty and with dignity to their country of origin; Local Integration, in which the country of asylum provides residency; Resettlement, in which refugees are transferred from the country of asylum to a third state willing to admit them on a permanent basis.*⁷ Adapun penjabaran terhadap ketiga solusi permanen yang dapat dilakukan kepada para pengungsi yang berada di wilayah pengungsian yakni sebagai berikut:

1) Repatriasi Sukarela

Repatriasi sukarela merupakan proses pemulangan seorang pengungsi yang dilakukan secara aman dan sukarela kenegara asal para pengungsi tersebut. Repatriasi sukarela merupakan solusi yang di inginkan oleh para pengungsi namu tidak mudah untuk dicapai. Persyaratan yang diperlukan untuk dapat memproses kepulangan para pengungsi, yakni dengan memastikan keamanan para pengungsi dan pulihnya perlindungan nasional, dimana hal ini seringkali tidak dapat terpenuhi.

Pasal 1C poin ke 4 konvensi 1951 menyatakan bahwa status pengungsi dapat berhenti jika seseorang pengungsi secara sukarela

⁷ Sakharina Iin Kartika, Kadarudi, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Pres, Makasar. 2003, h. 164

kembali ke negara asalnya. Oleh sebab itu repatriasi secara sukarela pada akhirnya akan menghentikan status seseorang sebagai pengungsi. Pelaksanaan repatriasi sukarela dapat dilakukan jika unsur-unsur dalam kerangka hukum repatriasi sukarela terpenuhi, adapun unsur-unsur tersebut mencakup:

- a. Hak seseorang untuk pulang ke negaranya berdasarkan hukum hak asasi internasional;
- b. Dengan menggunakan haknya untuk pulang ke negaranya, secara prinsip, seorang pengungsi mempunyai kemungkinan untuk kembali ke tempat asalnya, atau ke tempat menetap yang dipilihnya, kecuali jika dibatasi oleh hukum hak asasi manusia internasional);
- c. Indikator apakah perlindungan nasional telah pulih di negara asalnya dibuat berdasarkan standar hukum hak asasi internasional;
- d. Perangkat pengungsi regional yang menjabarkan prinsip-prinsip repatriasi sukarela;
- e. Berbagai Kesimpulan ExCom yang menjabarkan standar proses repatriasi sukarela;
- f. Pada keadaan tertentu, perjanjian bilateral atau tripartit antara negara asal, negara suaka dan *Unite Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)* yang menjabarkan tanggung jawab masing-masing pihak dan jaminan bagi mereka yang pulang. Akhir-akhir ini, semakin banyak perjanjian damai yang memasukkan ketentuan mengenai repatriasi sukarela.⁸

2) Integrasi Lokal

Integrasi lokal merupakan suatu keadaan dimana para pengungsi yang berada di negara pengungsian terutama pada negara suaka di persilahkan untuk menetap di negara tersebut. Pelaksanaan integrasi

⁸ *Ibid*, h. 169

lokal dilakukan oleh negara suaka, dimana negara suaka menawarkan agar pengungsi dapat tinggal secara permanen dengan kemungkinan dapat memperoleh kewarganegaraan di negara tersebut. Pelaksanaan integrasi lokal sebagai salah satu pilihan solusi permanen diakui dalam Konvensi 1951 dan Statuta UNHCR. Komitmen untuk melakukan integrasi lokal harus datang dari negara suaka yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Pelaksanaan integrasi lokal sebagai solusi permanen bagi pengungsi dimana dalam *UNHCR, An Introduction to International Protection Persons of Concern to UNHCR, self Study Module 1*, dikatakan integrasi lokal dapat memberi keuntungan bagi negara yang melaksanakan program tersebut, manfaat yang dapat diperoleh yakni:

- a. Pengungsi bisa membawa ketrampilan yang dapat membantu negara suaka;
- b. Kehadirannya dapat mengundang sumberdaya dari masyarakat internasional yang mungkin tak akan pernah diterima oleh masyarakat lokal;
- c. Interaksi antar suku, budaya dan bahasa dengan masyarakat setempat dapat meningkatkan keberhasilan integrasi lokal;
- d. Ada beberapa situasi di negara industri maupun negara berkembang dimana sejumlah besar pengungsi dapat tinggal dengan damai di negara suaka dan bahkan mampu menghidupi diri mereka sendiri.⁹

3) Pemukiman Kembali (*Resettlement*)

Pemukiman kembali atau *resettlement* adalah sebuah solusi dimana para pengungsi di tempatkan ke negara ketiga, dimana perpindahan para pengungsi dari negara transit tersebut bersifat permanen. Terkait pelaksanaan *resettlement*, *ExCom No.90 [LIII] 2001* mengakui bahwa

⁹ *Ibid*, h. 177

resettlement sebagai sebuah strategi dalam mengatasi masalah pengungsi memiliki tiga fungsi penting, yakni sebagai berikut:

- a. *A protection tool for individual refugees whose life, liberty, safety, health, or other fundamental rights are at risk in the country of asylum;*
- b. *A durable solution for larger numbers or groups of refugees;*
- c. *A mechanism for burden and responsibility sharing among States.*¹⁰

Sejauh ini hanya sejumlah kecil pengungsi yang dapat memanfaatkan solusi *resettlement* mengingat terbatasnya kuota yang diberikan kepada pengungsi untuk melakukan *resettlement*.

2. Dinamika *Resettlement* Bagi Pengungsi Di Indonesia

1) Pelaksanaan *Resettlement* di Wilayah Indonesia

Pelaksanaan *resettlement* terhadap pengungsi di wilayah Indonesia dilakukan dengan melakukan identifikasi awal melalui *resettlement management and risk mitigation*, dimana setelah proses tersebut dilakukan barulah dapat dilakukan *resettlement processing* hingga dikeluarkannya keputusan akhir pelaksanaan keberangkatan menuju negara tujuan ataupun keputusan penolakan keberangkatan. Negara transit yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dalam pelaksanaan *resettlement* hanya berperan pada pengadministrasian dan pengawasan Keimigrasian.

Ketentuan pelaksanaan dan prosedur *resettlement* tertuang dalam UNHCR *Resettlemen Handbook*, yani: *The Baseline SOPs outline responsibilities and minimum standards for required actions in each of the following areas: Resettlement management and risk mitigation (integrity of the resettlement process, dealing with resettlement needs and expectations, administration, and handling enquiries); Resettlement processing (case identification, receiving referrals and preliminary*

¹⁰ *Ibid*, h. 179

assessment of resettlement needs, resettlement interviews and assessment of resettlement needs, group resettlement, specific requirements for vulnerable refugees, finalizing the Resettlement Registration Form (RRF), submission decision, selection missions by resettlement countries, follow-up after submission, withdrawal/suspension of submissions, resettlement country decision, and departure arrangements and monitoring). Also included is an appendix of sample documents and forms used in the resettlement process that can be adapted to suit field requirements. The Baseline SOPs are continually updated and revised to reflect evolving resettlement policy.¹¹

UNHCR dalam pelaksanaan *resettlement* berperan memproses permohonan yang diajukan oleh para pengungsi untuk *resettlement*. Keputusan hukum yang memuat persetujuan penerimaan *resettlement* bagi para pengungsi merupakan hak otonom negara penerima. Pemerintah Indonesia sendiri memang telah memiliki peraturan yang secara spesifik mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, namun hingga kini pelaksanaan *resettlement* terhadap para pengungsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab UNHCR, dimana Indonesia sebagai negara tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hanya mengurus hal-hal yang bersifat administratif.

2) Implikasi Penolakan Negara Ketiga Dalam Pelaksanaan *Resettlement* Terhadap Status Pengungsi

UNHCR memiliki peranan dalam menentukan status seseorang yang berada di negara transit sebagai pengungsi sesuai dengan konvensi dan protokol, namun negara-negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memiliki mekanisme tersendiri dalam penentuan status pengungsi dan mekanisme penerimaan para pengungsi tersebut di negaranya melalui pelaksanaan *resettlement*.

¹¹ UNHCR Resettlement Handbook, Geneva 2011, h. 12

Jika dilihat secara menyeluruh dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari luar negeri, tidak ada penjelasan mengenai peninjauan kembali status pengungsi jika ditolak oleh negara pihak dalam pelaksanaan *resettlement*. Lebih lanjut dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga tidak diatur mengenai peninjauan kembali status pengungsi yang di tolak oleh negara pihak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setelah pemberian status pengungsi di lakukan oleh UNHCR, maka status tersebut melekat kepada pengungsi, hingga para pengungsi tersebut ditempatkan di negara ketiga atau kembali ke negaranya secara sukarela (*voluntary repatriation*).

Penolakan negara pihak dalam pelaksanaan *resettlement* memang tidak berimplikasi pada hilangnya status pengungsi, namun masalah ini tentu berdampak pada pengajuan kembali *resettlement* bagi pengungsi untuk di tempatkan di negara pihak yang lain. Terkait penolakan *resettlement* ini UNHCR pada dasarnya akan melakukan peninjauan kembali kasus penolakan pengungsi tersebut, untuk menilai apakah pengungsi tersebut memenuhi syarat untuk diajukan kembali ke negara lain.

3) Peninjauan Kembali Status Pengungsi

Tidak adanya peninjauan ulang status pengungsi yang telah mengalami penolakan negara pihak dalam proses *resettlement* mengakibatkan penumpukan jumlah pengungsi di wilayah Indonesia. Secara otonom negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memiliki mekanisme dan standar tersendiri dalam penentuan status seseorang sebagai pengungsi, termasuk penerimaan para pengungsi di negaranya.

Ketentuan terkait pengusiran pengungsi dalam Konvesi 1951 pada dasarnya menitikberatkan pada persoalan keamanan nasional dan ketertiban umum, akan tetapi jika dilihat dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa: Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk mengupayakan

diterima masuknya secara sah ke negara lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-negara Pihak mencadangkan haknya untuk menerapkan dalam jangka waktu tersebut tindakan-tindakan internal yang dianggapnya perlu.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya terdapat jangka waktu yang diatur oleh negara, baik negara pihak maupun bukan negara pihak untuk menjadi norma hukum positif, mengenai masa tunggu bagi pengungsi yang mengajukan *resettlement*.

Saat ini penindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, hanya dapat dilakukan kepada para pencari suaka dalam hal ini yang masih belum berstatus sebagai seorang pengungsi dan telah di tolak secara final oleh UNHCR, pada saat orang asing tersebut melalui tahapan penentuan status.

Jika dilihat dalam rezim hukum Keimigrasian Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tidak ada satu pasal yang mengatur mengenai keberadaan pengungsi di wilayah Indonesia termasuk mekanisme penanganannya. Pengungsi sendiri dalam rezim hukum Keimigrasian Indonesia di kenal sebagai orang asing. Dimana setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia seharusnya dapat di tindak secara hukum Keimigrasian.

Penentuan status yang dijalankan sepihak oleh UNHCR seharusnya dapat di tinjau oleh Pemerintah Indonesia jika terjadi penolakan proses *resettlement* mengingat tentu terdapat alasan hukum mengapa pengajuan *resettlement* pengungsi tersebut di tolak.

3. Urgensi Regulasi Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dalam Undang-Undang

Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Juni 1979 melalui Mochtar Kusumaatmadja menandatangani perjanjian kerja sama dengan UNHCR

¹² Pasal 32 Ayat 3 Konvensi 1951

yang tertuang dalam *Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The United Nations High Commissioner For Refugees Regarding The Establishment Of the Office Of The UNHCR Representative For Indonesia*. Perjanjian kerjasama tersebut menandai masuknya UNHCR secara resmi di Indonesia dalam menangani persoalan pengungsi. Namun persoalan penanganan pengungsi tidak sertamerta dapat diselesaikan dengan kehadiran UNHCR. Negara perlu memiliki regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri. Adapun alasan fundamental mengapa terdapat urgensi pembentukan undang-undang penanganan pengungsi di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1) Sebagai Bentuk Kedaulatan Wilayah Dan Kedaulatan Hukum

Keberadaan pengungsi di negara transit memiliki berbagai problematika hukum, dimana terdapat pertentangan antara menjalankan amanat Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai bagian dari keterlibatan secara internasional meskipun tidak meratifikasi konvensi tersebut, maupun penegakan kedaulatan negara melalui hukum nasional.

Menurut Kelsen : “Hukum mempunyai kekhasan dalam mengatur produk-produknya; kaidah hukum menentukan bagaimana kaidah lain ditetapkan; dalam kaitan ini hukum yang disebut terakhir bergantung kepada yang disebut pertama; ikatan saling ketergantungan inilah yang bersama-sama menghubungkan unsur-unsur yang berbeda dari peraturan hukum yang merupakan prinsip yang menyatukan”.¹³

Hukum nasional yang menyangkut kedaulatan negara tentu memiliki hubungan dengan hukum internasional yang merupakan satu kesatuan. Hukum internasional merupakan perpanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bawa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri.¹⁴ Dalam hal ini

¹³ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, Edisi Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 200, h. 99

¹⁴ *Ibid*, h.152

kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya merupakan hukum internasional yang bersumber dari hukum nasional.

Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap pengungsi, terdapat suatu keadaan dimana negara tidak diwajibkan untuk memberikan pertanggung jawaban atau munculnya pengecualian tanggung jawab negara. Keadaan-keadaan tersebut terdapat dalam *ILC Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001 (ILC Draft 2002)*, yang memuat prinsip-prinsip kebiasaan internasional dan telah diterima oleh masyarakat internasional, sehingga selama ini dijadikan rujukan oleh negara-negara untuk putusan pengadilan nasional maupun internasional serta sebagai bahan literatur hukum internasional, adapun keadaan-keadaan tersebut antara lain : Adanya persetujuan dari negara yang dirugikan (*consent*); Tindakan mempertahankan diri (*Self Defence*); Keadaan memaksa (*force Mejure*); Keadaan yang Berbahaya (*Distress*); Keadaan yang Sangat Diperlukan (*Necessity*).¹⁵

Indonesia sebenarnya dapat menyerahkan tanggung jawabnya untuk tidak berpartisipasi aktif dalam mengurus masalah pengungsi di karenakan adanya keadaan memaksa dan keadaan yang di perlukan sebagai landasan pengecualian keterlibatan aktif dalam mengurus masalah pengungsi. Lahirnya undang-undang penanganan pengungsi di Indonesia tentu akan memberikan dampak dalam pelaksanaan penegakan hukum, paling tidak bentuk kedaulatan negara akan tercermin dengan adanya undang-undang yang mengatur keseluruhan substansi penanganan permasalahan pengungsi, mengingat hingga kini, kedaulatan terhadap penanganan pengungsi tidak tercermin dari adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

2) Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Hanya Bersifat Pelaksanaan Teknis Penanganan

¹⁵ Pasal 20 hingga Pasal 26 ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act, 2001

Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini hanya mengatur berbagai kewenangan yang terbatas dan terdapat beberapa ketentuan yang tidak selaras dengan ketentuan sebelumnya. Adapun aspek utama yang diatur dalam ketentuan tersebut yakni: pada saat penemuan; pengaturan mengenai penampungan; pengamanan bagi para pengungsi; pengawasan Keimigrasian dan terkait pendanaan dalam penanganan pengungsi. Pengaturan mengenai penemuan, penampungan, pengamanan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi dan komitmen Indonesia dalam perlindungan terhadap HAM.

Menurut A. Hamid S. Attamimi pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan mengikat secara umum yang dituangkan dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan sesuai hirarkinya.¹⁶

Untuk dapat menuangkan norma hukum dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan materi muatannya. Pentingnya pemahaman dan ketentuan tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan ditunjukkan pula dengan adanya salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”¹⁷

Ketentuan terkait Peraturan Presiden memang terdapat dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, adapun yang menyangkut kekuatan dan kedudukan hukum suatu peraturan, dalam hal ini kedudukan peraturan presiden, maka pengaturannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan, sesuai asas *lex superior derogat*

¹⁶ A.Hamid S.Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

¹⁷ Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

legi inferiori,¹⁸ yang mengatur perihal hirarki peraturan perundang-undangan.

Sebagai peraturan yang hanya dapat mengatur hal teknis, maka suatu peraturan presiden perlu memiliki batasan materi, yakni materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam suatu peraturan presiden setidaknya terdapat tiga fungsi, yakni sebagai peraturan pendelegasian, sebagai peraturan pelaksana dan sebagai peraturan yang mandiri. Sebagai peraturan delegasi peraturan presiden harus bersumber pada undang-undang induk (*parent act/primary legislation*) dan tidak boleh melampaui batas delegasi.²⁰

Kompleksitas permasalahan penanganan pengungsi dari luar negeri yang saat ini transit di Indonesia tentu tidak dapat diselesaikan dengan Peraturan Presiden yang undang-undang induknya berupa ketentuan hubungan luar negeri. Sejauh ini berbagai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tidak memberikan posisi tawar Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang berdaulat.]

Keberadaan Peraturan Presiden tidak dapat menjadi regulasi hukum yang berasaskan "*lex specialis derogat legi generali*", menurut Bagir Manan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas *lex specialis* yakni : Pertama semua ketentuan yang berada didalam pengaturan hukum secara umum tetap berlaku, namun terdapat pengecualian terhadap aturan yang diatur dalam ketentuan khusus.

¹⁸ Prinsip ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya. Walaupun dalam hal ini, ditekankan bahwa penggunaan prinsip ini juga tetap harus mempertimbangkan aspek kesetaraan dengan kekhususan berdasarkan prinsip "*lex specialis derogat legi generali*"

¹⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁰ Moh Fadli, *Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia*, Disertasi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2011), h. 3

Kedua ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan *lex generalis*, dalam hal ini undang-undang dengan undang-undang. Dan Ketiga ketentuan yang terdapat dalam *lex specialis* harus ada di dalam ruang lingkup hukum yang sama dengan *lex generalis*²¹.

Sejauh ini asas hukum *lex specialis* harus digunakan dalam kedudukan hukum setara, misalnya antar undang-undang yang mengatur hal yang umum dan undang-undang yang mengatur hal yang khusus. Jika melihat padangan tersebut maka Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tidak dapat dikatakan sebagai aturan yang bersifat *lex specialis* atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sejauh ini regulasi tentang ketentuan orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berikut peraturan turunannya, sehingga penanganan terhadap pengungsi harusnya didasarkan pada Undang-Undang Keimigrasian.

3) Langkah Awal Dilakukannya Singkronisasi Undang-Undang Keimigrasian

Kedudukan peraturan presiden tentu tidak dapat mengesampingkan kedudukan suatu undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut maka kedudukan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, seharusnya tidak dapat mengesampingkan kedudukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur secara menyeluruh mengenai lalulintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berikut izin tinggal yang diberikan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mendefinisikan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia adalah orang asing, hal ini tentu berlaku pula bagi para pengungsi yang berada di Wilayah Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Keimigrasian dinyatakan bahwa: (1)

²¹ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta : FH UII Press, 2004, h. 56

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.²²

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prinsip *non refoulement* seringkali bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, mengingat unsur paksa dalam prinsip *non refoulement* tidak sejalan bagi negara yang menganut asas monoisme dimana memandang hukum nasional jauh lebih dominan dari hukum internasional. Indonesia telah menetapkan aturan secara teknis yang mengatur mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, akan tetapi peraturan tersebut belum dapat memberikan solusi kongkrit dalam penanganan pengungsi. Indonesia mengalami problematika dalam penanganan pengungsi dari luar negeri, hal ini terjadi karena sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mekanisme penentuan status pengungsi diserahkan kepada UNHCR, Indonesia tidak dapat memulangkan pengungsi yang ditolak final, meskipun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian status para pengungsi tersebut merupakan imigran ilegal yang seharusnya dapat ditindak secara hukum keimigrasian. Akhirnya hal ini berimplikasi pada penumpukan jumlah pengungsi dari luar negeri di Indonesia.
2. Prinsip *non refoulement* sejauh ini bertentangan dengan konsep dasar kedaulatan negara, terutama bagi negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Keberadaan prinsip *non refoulement*

²² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

sebagai *jus cogen* berimplikasi pelarangan penolakan yang berarti tidak adanya kedaulatan negara dalam menentukan persoalan terhadap pengungsi di Indonesia, terutama yang menyangkut berbagai aspek vital dalam penanganan pengungsi seperti penentuan status, penempatan ke negara ketiga dan berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat persoalan dalam penanganan terhadap para pengungsi.

3. Saat ini para pengungsi yang berada di Indonesia dapat mendapatkan berbagai salusi permanen berupa repatriasi secara sukarela dan *resettlement*, yang merupakan bentuk kepastian hukum terhadap para pengungsi. Penanganan terhadap para pengungsi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan tersebut memang hanya bersifat teknis, dimana Peraturan Presiden tersebut tidak dapat berdiri sebagai aturan hukum yang bersifat *lex specialis* atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahar, Sjaafroedin dkk, *Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Tahap Lanjutan*, Jakarta: Intermedia, 1994
- Fadli, Moh, *Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2011
- Hamid, A, S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV*, Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Indra, Muhammad, *Prespektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jendral Imigrasi, 2015.

Kusumaatmadja Mochtar dan R. Agoes Etty, *Pengantar Hukum Internasional, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2003..

Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

Sakharina Iin Kartika, Kadarudi, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Pres, Makasar.

Satoso, M. Iman, *Prespektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta : Percetakan Negara RI, 2017.

Strake, J. G, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh (2)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

UNHCR Resettlement Handbook, Ganeva 2011.

Wagiman, "*Hukum Pengungsi Internasional*", Sinar Grafika: Jakarta, 2001.

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, dikutip dari Sulistiowati dan Shidarta (Ed)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009.

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 5216).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi 1951

ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act, 2001

C. Jurnal dan Website

Alvi Syahrin, *Politik Hukum Keimigrasian Indonesia : Studi Pendekatan Sejarah dan Kontemporer*, Sol Justicia, Vol.2, No.1.

Eva Johan, *Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara*, Yuridika Volume 28 No 1.

Fitria, *Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik di Indonesia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 Tahun 2015;

Harun Ur Rashid, “*Refugee and the Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)*”, dalam Law and Our Rights, Issue No. 197, 2005.

Herman Suryo Kumoro, Nurdin, Ikaningtyas, “*Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran Ilegal di Indonesia sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi Kantor di Imigrasi Kota Malang)*”; Artikel Ilmiah Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jurnal Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, 2013;

M Imam Santoso, *Kedaulatan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian*, Binamulia Hukum Vol.7 No.1.

<https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 16.24 wita

http://lem_fak-ham_dan_pengungsi.pdf). Diakses pada hari Rabu 25 Agustus 2020, Pukul 13:20 Wita.

<https://suaka.or.id/publik-awereness/id-masalah-perlindungan> Diakses pada hari Rabu 25 Agustus 2020, Pukul 13:20 Wita.

<https://www.unhcr.org/id/> di akses pada tanggal 25 Februari 2021 Pukul 17.25 Wita

<https://news.detik.com/abc-australia/d-5072918/warga-aceh-menuai-pujian-dunia-selamatkan-100-pengungsi-rohingya-di-laut> di akses pada tanggal 25 Februari 2021 Pukul 19.20 Wita